TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS *ONLINE* MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK

SKRIPSI

Oleh:
Mulya Gustina
NIM: C02214019

Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Mulya Gustina
NIM	: C02214019
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas *online* Melalui Media BukaEmas di Bukalapak.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E3B0EAEF757580656

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mulya Gustina

NIM. C02214019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Mulya Gustina NIM. C02214019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2018
Pembimbing,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP : 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina NIM. C02214019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP: 197106052008011026

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP: 195808121991031001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, MSi
NIP: 197809202009111009

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP: 198912292015032007

Surabaya, 24 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Mulya Gustina
NIM : C02214019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : tinamulya95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS *OLINE* MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis

(Mulya Gustina)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan obyek penelitian ialah PT. Bukalapak Indonesia, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Praktik Jual Beli Emas *Online* Melalui Media BukaEmas di Bukalapak". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui fitur BukaEmas di Bukalapak ? bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui fitur BukaEmas di Bukalapak ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang jual beli yang dilakukan oleh pengguna Bukalapak melalui fitur BukaEmas. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai akad dan implementasinya antara Bukalapak Indonesia dengan pengguna BukaEmas di Bukalapak.

Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu: ***Dilarang:*** pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. ***Boleh:*** pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah *ts>aman* (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *ts>aman* (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan *sil'ah* (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada PT. Bukalapak perlu dipertegas lagi di dalam jual beli emas tentang mekanisme dan aturan menjadi pengguna BukaEmas di Bukalapak untuk meminimalisir tindak penipuan. Bisa diperketat pada saat pendaftaran. Kepada pengguna Bukalapak sebelum memutuskan untuk terjun dalam transaksi jual beli emas *online*, pelajarilah terlebih dahulu mekanisme yang terdapat dalam transaksi tersebut. Agar terhindar dari tindakan penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 21
1. Definisi Jual Beli 22
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25
B. Bentuk-Bentuk Jual Beli 38
1. Jual Beli yang Diperbolehkan 39
a. Jual Beli Salam 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Isthisna>*..... 45
c. *Sharf*..... 46
2. Jual Beli yang dilarang..... 47
a. Menjual Sesuatu yang tidak ada..... 47
b. Jual Beli yang Mengandung Unsur *Gharar*..... 47
c. Jual Beli yang tidak Bisa diserahterimakan..... 50

BAB III JUAL BELI EMAS *ONLINE* MELALUI MEDIA DI BUKAEMAS DI BUKALAPAK

A. Gambaran Umum Bukalapak 52
1. Sejarah Bukalapak..... 52
2. Visi dan Misi..... 54
3. Jenis Produk Bukalapak..... 55
B. BukaEmas..... 56
1. Pengertian..... 56
2. Syarat dan Ketentuan..... 57
3. Cara Membeli, Menjual dan Menarik Emas..... 64
4. Manfaat BukaEmas..... 72

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS *ONLINE* MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK

A. Praktik Jual Beli Emas Melalui Media BukaEmas di Bukalapak 73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak tunai..... 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

3.1 : Cara Membeli Emas.....65

3.2 : Cara Menjual Emas.....67

3.3 : Cara Menarik Emas.....69

4.4 : Cara Bertransaksi.....75

4.5 : Grafik Perubahan Harga.....76

4.6 : Cara Bertransaksi (membeli emas).....77

4.7 : Cara Bertransaksi (menjual emas).....78

4.8 : Cara Bertransaksi (menarik emas).....79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perniagaan atau jual beli. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli, bahkan jauh hari ketika zaman dahulu para pendahulu pun telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bantuan teknologi, seluruh kemudahan bagi umat manusia dapat diwujudkan.

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapaat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang meliputi dalam mencapai suatu tujuan.[1] Teknologi menghubungkan manusia dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui maju perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet pun mulai tercipta dan mulai menyebar luas sebagai salah satu media kominikasi dan media informasi.

Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya. Salah satunya adalah fasilitas sebagai media jual beli. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai ladang berbisnis. Bagi pebisnis *online*, internet merupakan media untuk

[1] Agoeng Noegroho, *Teknologi Kominikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari keuntungan berupa materi. Caranya tentu dengan mengoptimalkan kegunaan dari intenet itu sendiri.

Bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan internet sebagai medianya, dikenal sebagi bisnis *online.* Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet. Dengan bisnis online pihak pedagang dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik *(face to face)* dalam melakukan jual beli. Mereka dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar pulau bahkan antar negara. Dengan menampilkan barang dagangannya di internet, dengan mudah para pebisnis online menemukan para calon pembelinya.

Bisnis *online* dapat dilakukan dengan memanfaatkan toko *online* yang tersedia di internet semisal Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX dan lain-lain. Berbagai barang juga bisa dijual melalui toko online tersebut mulai barang kebutuhan sehari-hari sampai kendaraan, perhiasan, hewan pliharaan, dan lain-lain. di toko online Bukalapak, misalnya, ada Fitur BukaEmas yang bisa digunakan sebagai media bisnis emas secara online.

Fitur BukaEmas di Bukalapak dilaunching pada tanggal 19 Juli 2017. Sejak *dilaunching* hingga saat ini pengguna BukaEmas di Bukalapak sudah hampir mencapai 110 ribu. Bagi pengguna yang ingin memiliki emas dapat membelinya dengan berat mulai 0,005 gram atau mulai dari harga Rp 3.000 dengan kelipatan 0,001, nominal ini dinilai sangat terjangkau jika dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Jika saldo emas pengguna sudah mencapai 0,5 gram, maka pengguna dapat mencairkan saldo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas miliknya. Pengguna juga dapat menjual kembali emas yang telah dibeli di BukaEmas kapan saja. Penjualan, pembelian dan penarikan BukaEmas dapat dilakukan menggunakan saldo BukaDompet atau *instant payment* (BCA KlikPay, dan sejenis nya atau Rekening ponsel).

Bagi pengguna yang ingin membeli emas bisa melalui saldo BukaEmas dengan cara *login* di Bukalapak dan pilih menu BukaEmas. Pilih atau masukkan nominal emas yang akan beli. Pastikan harga emas yang ingin dibeli tidak lebih dari nilai saldo BukaEmas.

Bagi pengguna yang ingin menjual emasnya bisa masuk pada bagian Saldo dan Transaksi, pilih menu Jual. Pilih atau masukkan nominal emas yang akan dijual dan hasil penjualan emas langsung masuk dalam saldo BukaEmas.

Bagi pengguna yang ingin menarik emasnya bisa masuk pada bagian Saldo dan Transaksi, pilih menu Tarik Emas. Maka pihak bukalapak akan melakukan konfirmasi penarikan emas. Pilih nominal emas yang akan ditarik kemudian pilih menu bayar dan emas akan sampai setelah beberapa hari.

Jual beli emas di BukaEmas bisa terjadi tidak secara tunai karena penjual dan pembeli terpisah oleh jarak (tidak saling berhadapan langsung). Keadaan ini tampak tidak berselaras dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَلفِضَّةُ بِالفِضَّةِ, وَالبُرُّ بِالبُرُّ, وَالشَّعيْرُ بِالشَّعِيْرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلاً بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْلأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شَئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍا

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, dan garam dengan garam, harus sama besarnya, sama takarannya, dan harus kontan. Kalau jenis-jenis ini berbedamaka juallah sesuka kalian dengan syarat harus kontan.

Hadis di atas mensyaratkan jual beli emas dengan yang lain boleh dilakukan dengan cara apapun asalkan tunai. Yang dimaksud dengan yang lain selain emas dengan emas misalnya, emas dengan perak, emas dengan gandum, emas dengan syair, emas dengan korma dan emas dengan garam.

Disamping hadis di atas ada hadis lain yang memperbolehkan jual beli tidak tunai yang disebut dengan jual beli salam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu abbas bahwa Nabi bersabda :

مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْم

"Barang siapa yang melakukakn salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."[2]

Hadis tersebut hanya menyebut "من اسلف في شيء" (sesuatu), jadi ini bersifat umum. Bisa emas, perak, gandum, garam dan lain-lain. Hadis ini jelas menyatakan boleh tidak tunai sepanjang jelas kadarnya dan jelas waktunya.

Jika dikaitkan dengan dua hadis tersebut, maka pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara *online* menjadi samar. Karena satu hadis menyatakan harus tunai dan satu hadis menyatakan boleh tidak tunai. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk didapatkan pandangan hukum

[2] Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi BI Syah Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang lebih jelas terhadap **"Praktik Jual Beli Emas *Online* Melalui Media BukaEmas di Bukalapak"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Dari latar belakang masalah yang sudah dikemukakan dapat dikenali beberapa masalah yang bisa dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana akad yang digunakan dalam jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.
2. Bagaimanakah skema dari jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.
3. Bagaimana cara menentukan dan memilih barang yang akan dibeli melalui media BukaEmas di Bukalapak.
4. Bagaimana cara pembeli membeli, membayar dan menerima barang melalui media BukaEmas di Bukalapak.
5. Barang yang diperjualbelikan masih berupa nominal yang disimpan di *accound* pengguna.
6. Berpotensi terjadi suatu penipuan.
7. Bagaimana prosedur jual beli emas *Online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis mengambil batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini yang akan dikaji, untuk menghasilkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah penelitian yang lebih fokus dan terarah pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[3] Adapun kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari

[3] Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

Skripsi yang dilakukan oleh Juliana Niswah Qonita yang berjudul, "Bisnis Investasi *online* di www.profitclicking.com dalam perspektif hukum Islam" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).[4] Dalam pertanyaan tentang penelitian ini yaitu bagaimana Bisnis Investasi *Online* di www.profitclicking dalam perpektif hukum Islam. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa dalam penelitian ini membahas tentang sistem penyertaan modal dengan persentase profit yang ditentukan dan sistem *migration* dan *restart system feature* yang cenderung merugikan member. Investasi *online* dengan penyertaan modal terdapat unsur *gharar* dalam pembagian keuntungan yang didapat, serta tidak ada penjaminan simpanan investasi nasabah membuat akad kerjasamanya batal karena salah satu pihak ada yang dirugikan.

Skripsi yang disusun oleh Dila Larantika yang berjudul *"Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syari'ah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere)".* Dalam pertanyaan penelitian ini yaitu seberapa besar minat nasabah terhadap jual beli emas di pegadaian syariah. setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban tentang minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syari'ah, 76% menyatakan tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk membeli produk MULIA

[4] Juliana Niswah Qonita, "Bisnis Investasi Online di www.profitclicking.com dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain: karena logam merupakan investasi yang aman dan sesuai syari'ah serta terjamin kualitasnya.[5]

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Indra Gunawan dan Ni Gusti Putu Wirawati yang berjudul "perbandingan Berinvestasi Antara Logam Mulia Emas *Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Emas"* membahas tentang perbandingan harga dalam periode 2002-2012 antara logam mulia emas dengan tiga perusahaan pertambangan emas yaitu Randgold Resources, Barrick Corporation, dan Goldcorp Inc menggunakan independent sampel t-test dengan tingkat signifikansi sebesar sepuluh persen menunjukkan bahwa berinvestasi dalam logam mulia emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan berinvestasi pada saham tiga perusahaan pertambangan emas. Investor dapat membeli logam mulia emas sebagai sarana investasi jangka panjang, karena pertumbuhan dari logam mulia emas dalam kurun waktu sebelas tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. [6]

Skripsi yang disusun oleh Mochammad Choirul Huda yang berjudul "Tinjauaun hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem *Online*" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).[7] Hal yang dipertanyakan adalah bagaimana transaksi serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem online. Setelah penelitian ini dilakukan

---

[5] Dila Larantika (206046103821) berjudul "Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Di Pegadaian Syari'ah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 13.

[6] Aditya Indra Gunawan dan Ni Gusti Putu Wirawati yang berjudul *"Perbandingan Berinvestasi Antara Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Emas"* Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali, 2013.

[7] Mochammad Choirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem online" (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan jawaban tentang transaksi jual beli melalui media *online* yaitu menurut jumhur ulama dan hukum Islam diperbolehkan. Karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan dan sistem jual beli *online* ini sama dengan sistem jual beli salam. Barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual.

Skripsi yang disusun oleh Juhan Ismail yang berjudul " Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)". Hal yang dipertanyakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hukum jual beli komoditi emas berjangka. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa emas yang diperjualkanbelikan sebagai komoditas diperdagangan berjangka *(future trading* atau *margin trading)* dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai sistem *trading* yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (analisis teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut syara'.[8]

Skripsi yang disusun oleh Dzul Hilmi Aziz yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli *Nick(usernama) MIG33* Via *Online"* (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).[9] Skripsi ini menjelaskan tentang hukum jual beli *nick (username)* dalam *Mig33* menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, jual beli ini tidak boleh karena kurang jelas dari segi akad dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli. Selain itu, proses transaksi

[8] Juhan Ismail, "Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 50.
[9] Dzul Hilmi Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli *Nick (username) MIG33 Via Online"* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan penjual *nick (member Mig33)* kurang jelas dari segi akad. Ketidakjelasan barang dan penyerahan barang yang dilakukan secara *online* pada dasarnya adalah tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharar* dan banyak terjadi kasus penipuan.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulakan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai jual beli emas sudah dikaji dan ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik mengenai jual beli emas secara *online* belum ditemukan, sehingga dari permasalahan itu penelitian ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[10] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli emas tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat dipergunakan untuk aspek:

[10] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan praktik jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan masukan bagi calon pengguna baru.

2. Secara Praktis

hasil penelitian ini diharapkan berguna:

a. Bagi masyarakat agar mampu memanfaatkan kegunaan internet dengan maksimal untuk hal yang lebih penting, dalam hal ini melakukan jual beli online daripada sekedar untuk bersosialisasi secara maya.

b. Bagi penulis agar hasil tulisan ini dapat dipergunakan dan dikaji lebih lanjut pada periode berikutnya jika terus mengalami perkembangann.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat opersional dalm tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi adalah *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui BukaEmas di Bukalapak"* dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penullis uraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam adalah peraturan yang bersumber dari al-Quran, hadis, dan pendapat ulama' tentang peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait dengan jual beli
2. Jual beli *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, tidak bertemu secara langsung tetapi dilakukan menggunakan internet.
3. BukaEmas adalah Fitur yang menjadi sarana bagi siapapun yang ingin melakukan jual beli emas secara *online* di Bukalapak.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Reseach)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif itu sendiri adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpetasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.[11] Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data mengenai praktik jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di bukalapak meliputi:

[11] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Informasi tentang jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.
2) Prosedur jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.

b. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas *Online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi. Sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai denga objek penelitian. Adapun data pada penelitian ini diperoleh dari membaca secara detail operasional langsung dari internet dan wawancara langsung kepada pengguna melalui Chating menggunakan media, baik Email, WhatsApp, bbm, dan lain-lain.

b. Sumber sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[12] Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, *website*, dan jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang jual beli emas *Online* melalui media BukaEmas di Bukalapak. Diantaranya sumber data sebagai berikut:

1) Terjemahan kitab Al-Qur'an Tim Lajnaj Pentashihan Mushaf Al-Qur"an (LPMQ) Kementerian Agama Repulik Indonesia, di ketuai oleh Muhammad Shohib.
2) Kitab Hadis:
   a) *Shahih Bukhari*, karya Imam Bukhari.
   b) *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim
3) Terjemahan Kitab Hadis:
   a) *Shahih Bukhari*, karya Imam Bukhari, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Shahih Muslim,* karya Imam Muslim, diterjemahkan oleh Subhan dan Imran Rosadi.

4) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*

5) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*

6) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial).*

7) Burhan Ashshofa, *Metode Penekitian Hukum.*

8) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.* Jilid 3.

9) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik *iterview* (wawancara)

Metode interview atau wawancara yakni teknik Bukalapak pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[13] Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan dengan pihak Bukalapak atau pengguna yang melakukan jual beli emas secara Online melalui media Email, WhatsApp, Bbm, dan lain-lain. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

[13] Lexy J. Moeloeng,"*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Emas yang dijual seperti apa.
2) Bagaimana cara penjual menawarkan emas.
3) Bagaimana pembeli menyatakan persetujuannya terhadap emas.
4) Bagaimana pembeli membayar emas.
5) Bagaimana penjual mengirim emas.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan pustaka literatur yang akan digali adalah Al-Qur'an, kitab-kitab Hadis dan kitab-kitab Fiqih Muamalah.

a. Dokumenter, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sumber data lainnya.[14]

2. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.[15] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing dan analizing.*

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan

[14]Sugiyono,"*Memahami Penelitian Kualitatif*" (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 82.
[15] M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas[16] tentang praktik jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[17] Adapun teknik pengolahan data editing dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data dalam jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.

3. Teknik analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[18] Penyusun melakukan anlisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data teersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan atau

[16] Ibid 90.
[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ... ,253.
[18] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Suvai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.[19]

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak yang disetai analisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang mekanisme jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak, kemudian dianalisis secara umum menurut pandangan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

[19] Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan pembahasan tentang jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi definisi atau pengetian jual beli dan dasar hukumnya, berikut dengan rukun dan syarat sah jual beli serta bentuk dan macam-macam jual beli, definisi dari jual beli *online* secara terperinci.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian praktik jual beli emas online melalui media BukaEmas di Bukalapak. Bab ini terdiri dari tiga bahasan, yaitu: sejarah Bukalapak, karakteristik barang yang diperjualbelikan melalui Fitur BukaEmas di Bukalapak, cara transaksi dalam jual beli melalui Fitur BukaEmas di Bukalapak mengenai penentuan harga dan proses penyerahan barang melalui media Fitur BukaEmas di Bukalapak.

Bab empat, bab ini merupakan analisis jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak, dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: pertama, bagaimana praktik jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak, kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'.* Jual beli (al-bai‟‟) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata *ba'a – yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani.* Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan.

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[20]

Menurut madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *s}highat* atau ungkapan *ija>b* dan *qobu>l.*

[20] Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut imam Nawawi dalam kitab *Majmu',* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.[21]

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[22]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Shara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara'.[23]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam mengenai Jual beli berdasarakan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'

[21] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 69.
[22] Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989). 1.
[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ
فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Surah Al-baqarah 2:275).[24]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ
فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ
ٱلضَّآلِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198).[25]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

[24] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Maghfirah Pustaka,2010), 45.
[25] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa‟:29).[26]

b. Hadis

Hadits merupakan dasar kedua setelah Al-Qur'an dimana penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an masih bersifat global. Dalam Hukum Jual-beli ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum, berikut adalah salah satuya:

H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadi>j:[27]

قِيْلَ يَارَسُوءلُ اللَّهِ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيضبْ قَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Rasulullah SAW pernah di tanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabada "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur."(HR.Al-Bazaar,dandishahihkan oleh Al-Hakim).[28]

H.R Ibn Ma>jah,al-Bayhaqi,dan Ibn Hibban.[29]

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Rasulullah saw telah bersabda ,Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan kerelaan hati'. (HR.Ibnu Majah).[30]

2 Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang

---

[26] Ibid., 83.
[27] Ahmad ibn Hanbal, *,Sunan Ahmad',* Hadith no.16628 dalam Mausu'ah al-Hadis ash-Sharif, edisi ke-2 (t.tp:Global Islamic Software Company,1997).201
[28] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam,* (Sidoarjo:Cahaya Intan,2014),59.
[29] Ibn Majah, Sunan Ibn Majah no.2176.*Kitab. ,At-Tijarat',* bab ,Ba'i al-Khiyar‟ dalam Majmu' khabir at-Thabrani. Volume 3(t.tp:Global Islamic Software Company,1997)221
[30] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam-Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta:Darus Sunnah,2015).308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[31]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun

Dalam rukun jual beli ada perbedaan pendapat dalam menetapkannya. Menurut Ulama Hana>fiyah, rukun jual beli adalah adanya *Ija>b* dan *Qa>bul* dalam pertukaran barang secara ridha, baik ucapan maupun perbuatan.

Ija>b, menurut H>anafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "Saya ingin membelinya dengan harga sekian".[32]

Sedangkan *Qa>bul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.[33]

Sedangkan menurut Jumhur Ulama Rukun ialah:

a. *Ba'i* (penjual).
b. *Mushtari* (pembeli).
c. *S{ighat* (*Ija>b* dan *qabu>l*).

[31] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 74.
[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, IV (Darul Fath,2004),188.
[33] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh,* terj Abdul Hayyie al-Kattani et,al Juz V,(Beirut: Dairul-Fikr, 2011), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Ma'>qud 'alayh* (benda atau barang).

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Definisi syarat dalam konsepsi pemahaman *Fuqa>ha* para ahli fiqih adalah suatu ketidakadaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum ataupun suatu sebab baik dengan menyertakan *lafaz{* syarat ataupun tidak. Sedangkan konsepsi pemahaman para ahli Nahwu syarat mempunyai makna yang berbeda. Mereka *(fuqa>ha)* mengidentifikasi syarat-syarat jual beli ke dalam beberapa macam:

1) Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan *mumayyiz.*
2) Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli, dalam hal ini berupa *lafaz{* yang menunjukkan kata lampau.
3) Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli. Dalam hal ini adalah harus barang berharga dan dapat diserahterimakan.
4) Syarat harus saling rela.
5) Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.[34]

[34] Muhammad bin Isma'il Al-'Amir, *Ash-Shari'ani,* terj. Muhammad Isnan,et.al, Subulus Salam, Juz 2: (Jakarta:Darus Sunnah, 2015), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad dan syarat *luz}um.*

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *ghara>r* (terdapat unsur penipuan).

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid.* Jika tidak memenuhi syarat *nafa>dh,* akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luz}um,* akad tersebut *muh}ayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* utuk menetapkan maupun membatalkan.[35]

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Terdapat tiga pendapat madzhab tentang jual beli ialah:

1. **Ulama Hanafiyah/ Hanabilah**.[36] Menurut ulama Hanafiyah syarat yang ditetapkan berkaitan dengan jual beli adalah:

   a) **Syarat terjadinya akad**

   Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'.* Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal.

[35] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamlaah,* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 76.
[36] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah,2010), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang syarat ini, ulama hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:[37]

1) Syarat *'aqid* (orang yang akad). *'aqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Berakal dan *Mumayyiz.* Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus *baligh.* Syarat yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal sebagai berikut. Pertama, syarat yang bermanfaaat secara murni, seperti Hibah. Kedua, syarat yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. Ketiga, syarat yang berada diantara kemanfaatan dan *kemadharatan,* yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

      'Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan 2 orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

   b. Syarat dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *Ija>b* dan *qabu>l.* Namun demikian, dalam *Ija>b* dan *qabu>l* terdapat tiga syarat berikut ini:

      1. Ahli Akad. Menurut Ulama Hanafiyah seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum *baligh*) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz*

[37] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantug pada izin walinya. Adapun mnurut ulama Syafi'iyah anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.[38]

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs An-Nisa': 5)[39]

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim yng masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

2. *Qabu>l* harus sesuai dengan *Ija>b.*
3. *Ija>b* dan *qabu>l* harus bersatu. Yakni berhubugan antara *Ija>b* dan *qabu>l* walaupun tempatnya tidak bersatu.

c. Tempat akad. Tempat terjadinya akad harus bersatu atau berhubungan antara *Ija>b* dan *Qa>bul.*

[38] Ibid, 80
[39] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Ma'qud 'alayh*[40] (objek akad). *Ma'qu>d 'alayh* harus memenuhi empat syarat:

1. *Ma'qud 'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.
2. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
3. Benda tersebut milik sendiri.
4. Dapat diserahkan.

b) **Syarat Pelaksanaan akad *(nafa>dh)*[41]**

1. Benda dimiliki *'aqid* atau berkuasa untuk akad
2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan *(Maquf).*

[40] Dimyauddin Djuwaeni, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000), 40.
[41] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adilatuhu,* terj Abdul Hayyie al-Kattani et,al Juz V,(Beirut: Dairul-Fikr, 2011), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan *nafa>dh* dan *waqaf* (penanggungan), jual beli terbagi menjadi dua:[42] **Pertama,** Jual beli *nafidh* merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah. **Kedua,** Jual beli *mauquf*, merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafa>dh*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *Fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

c) Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.[43]

1. Syarat umum, ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Dan harus terhindar kecacatan

[42] Muhammad bin Isma'il Al-'Amir, *Ash-Shari'ani,* terj. Muhammad Isnan,et.al Subulus Salam, juz
2: (Jakarta:Darus Sunnah, 2015), 450

[43] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu penipuan *(ghara>r)*, *kemadharatan* dan persyaratan yang merusak lainnya.

2. Syarat khusus, ialah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertetu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:[44]
   a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yag harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
   b. Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanah.
   c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
   d. Terpenuhi syarat penerimaan.
   e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
   f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh

[44] Ibid., 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual barang yang masih berada di tangan penjual

3. Syarat *luzum* (kemestian).[45] Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan aka menyebabkan batalnya akad.

2 Madhhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *'aqid* (orang yang akad), *S{ighat,* dan *Ma'qud 'alayh* (barang) dibagi menjadi sebelas syarat:[46]

a) **Syarat *'aqid*** Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini ada tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz.*
2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
4) Penjual harus sadar dan dewasa

[45] Ibid., 25
[46] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *'aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf.* Begitu pula dipandang shahih jual beli orang yang buta.

b) **Syarat dalam *S{ighat***

1) Tempat akad harus bersatu.
2) Pengucapan *Ija>b* dan *Qabu>l* tidak terpisah. Di antara *Ija>b* dan *Qabu>l* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur peolakan dari salah satu *'aqid* secara adat.

c) **Syarat harga dan yang dihargakan**[47]

1) Bukan barang yang dilarang *syara'.*
2) Suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll.
3) Bermanfaat menurut pandangan *syara'.*
4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
5) Dapat diserahkan.

3 Madhhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *'aqid, s{ighat,* dan *Ma'qud 'alayh.* Persyaratan tersebut adalah:[48]

[47] Ibid., 75.
[48] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Syarat *'aqid*

1) Dewasa atau sadar. *'Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
2) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
3) Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lai pada firman Allah SWT:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memusnahkan orang-orang yang beriman. (Qs: An-Nisa':141).[49]

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b) Syarat *S{ighat* [50]

1) Berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukan *s{ighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
2) Ditunjukan pada seluruh badan yang akad.
3) *Qabu>l* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *Ija>b*
4) Harus menyebutkan barang atau harga
5) Ketika mengucapkan *S{ighat* harus disertai niat (maksud)
6) Pengucapan *Ija>b* dan *Qabu>l* harus sempurna
7) *Ija>b* dan *Qabu>l* tidak terpisah
8) Antara *Ija>b* dan *Qabu>l* tidak terpisah dengan pernyataan lain
9) Tidak berubah *Lafazd*
10) Bersesuaian antara *Ija>b* dan *Qabu>l* secara sempurna
11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

---

[49] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 80.
[50] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh,*, terj Abdul Hayyie al-Kattani et,al. Juz V,(Beirut: Dairul-Fikr, 2011), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Syarat *Ma'qud 'alayh* (Barang)

1) Suci
2) Bermanfaat
3) Dapat diserahkan
4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.[51]

4. Madhhab Hambali

Menurut ulama Hanabillah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *'aqid* , *s{ighat*, dan *ma'qud 'alayh.*[52]

a) Syarat *'aqid*

1) Dewasa. *'Aqid* harus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
2) Ada keridaan. Masing-masing *'aqid* harus saling meridhoi, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

b) Syarat *s{ighat*

1) Berada di tempat yang sama

[51] Ibid., 60.
[52] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak terpisah. Antara *Ija>b* dan *Qabu>l* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
3) Tidak dikaitakan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c) Syarat *ma'qud 'alayh* [53]

1) Harus berupa harta. *Ma'qu>d 'alayh* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.
2) Milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli barang tanpa seizin pemiliknya.
3) Barang dapat diserahkan ketika akad. *Ma'qud 'alayh* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.
4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan *'aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah. Seperti riba.

[53] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi bentuk yaitu:[54]

1. Jual beli yang diperbolehkan (sah).

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatan sebagai jual beli shahih. Macam-macam akad jual beli:[55]

a. **Jual Beli Salam**

1) Definisi

Salam adalah bentuk *masdar* dari kata *salama*. Sedangkan bentuk masdar yang sebenarnya adalah Islam. *Salam* juga diistilahkan dengan *salaf* (yaitu pinjaman tanpa bunga).[56] Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *as-salam* dinamai juga dengan *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu barang yang akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).[57] Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis, dan dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan.[58] Secara

---

[54] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam.* (Sidoarjo: Cahaya Intan,2014), 28.
[55] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Sidoarjo: Cahaya Intan,2014), 198.
[56] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006) 131.
[57] M. A. Asyhari, *Halal dan Haram* (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.
[58] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashin wa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terminologi, *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati).[59] *Salam* disebut juga dengan *forward sale*, yaitu jual beli barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.[60]

Pada zaman modern ini, bentuk jual beli pesanan atau *salam* sudah menjadi alternatif bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat pada suatu tempat, belum tentu diiringi atas tersedianya barang atau kebutuhan. Kebutuhan itu pun meliputi segala jenis barang, seperti barang elektronik, *gadget*, busana, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus modal. Namun tidak sedikit yang meminta lunas sesuai dengan harga barang tersebut. Jual beli *salam* tidak hanya terjadi pada transaksi kecil, tetapi juga berlaku dalam transaksi ekspor dan impor barang-barang dari luar negeri dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas penyerahan barang yang dibicarakan bersama dan dituangkan dalam suatu kontrak

---

Gharirihim, Terj. Miftahul Khair (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 137.

[59] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 759.

[60] Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian. Tujuan utama jual beli *salam* adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.[61]

2) Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (*As-salam*)

a) Dasar Hukum dalam *al-Qur'an*

Q.S. al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[62]

b) Dasar Hukum dalam As-sunnah

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةِ, وَالنَّاسُ يَسْلِفُوْنَ فِى الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ, اَوْقَالَ: عَا مَيْنِ اَوْثَلاَثَةِ, شَكَّ اِسْمَا عِيْلَ, فَقَالَ: (مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"Rasulullahsaw datang ke madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula'." (HR. Bukhari)[63]

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan karena

[61] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 144.
[62] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 47.
[63] Imam Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah Asriyah, 1995), 660.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.[64]

3) Rukun dan Syarat Jual Beli *As-Salam*

a) Rukun Jual Beli *As-Salam*

Rukun Jual Beli *As-Salam* Dalam kitab *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati Allam al-Ghuyub* karya Muhammad Amin Al-Kurdi disebutkan bahwa rukun-rukun *salam* ada lima:

1. *Muslim* (pembeli/pemesan)
2. *Muslam Ilai>h* (penjual/penerima pesanan)
3. *Muslam Fi>h* (barang yang dipesan/yang akan diserahkan.
4. *Ra's al-Mal* (harga pesanan/modal yang dibayarkan)
5. *S}highat Ija>b Qabu>l* (ucapan serah terima)

Sedangkan Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan itu hanya *Ija>b* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabu>l* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada tiga, diantaranya:

1. *S}highat*, yaitu *Ija>b* dan *qabu>l*
2. *Aqidain*, (dua orang yang melakukan transaksi), Yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
3. Objek transaksi, yaitu *muslam fi>h* (barang yang dipesan), dan harga.[65]

[64] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.
[65] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat Jual Beli *As-Salam*

1. Syarat Alat Pembayaran

Hanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, yaitu:

a) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
b) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia.
c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.
d) Mengetahui kadar dari alat pembayaran.
e) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.
f) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun beberapa pihak mengijinkan adanya penundaan, ketersediaan pembayaran dalam penundaan tidak dibuat menyerupai hutang. Imam malik mengijinkan untuk menunda 2 atau 3 hari.[66]

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI, syarat alat pembayaran ada tiga, yaitu harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran

[66] Veithzal Rivai dan andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Ops, tapi solusi!* (PT. Bumi Aksara, 2009), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.[67]

2. Syarat *Ma'qud 'alaih* (Barang/Objek)

Ada sepuluh syarat berkenaan dengan barang (objek akad salam), yaitu:

a) Menjelaskan jenisnya
b) Menjelaskan macamnya
c) Menjelaskan sifatnya
d) Menjelaskan kadar (ukuran)-nya
e) Barangnya tertangguh
f) Barangnya ada di pasar
g) Barangnya dapat tergambar jelas ketika dijelaskan
h) Tempat penerimaan barangnya ditentukan
i) Pada barang yang dipertukarakan tidak ada indikasi yang menjurus pada terjadinya riba *al-fadl*, baik segi ukuran maupun jenisnya.
j) Yang dipertukarkan dari empat kategori barang, yaitu barang yang ditakar, ditimbang,dihitung dan diukur.[68]

Sedangakan menurut fatwa DSN-MUI, syarat objek akad salam yaitu:

a) Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
c) Penyerahannya dilakukan kemudian

[67] Ibid.
[68] Chatibul Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.[69]

b. Isthisna>'

1) Definisi *Isthisna>'*

Isthisna>' adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi harga barang dan pesanan harus telah disepakati di awal akad. Akad *Isthisna>'* ialah akad yag terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2 . Agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yag disepakati antar keduanya.[70]

Menurut jumhur *fuqaha* jual beli *Isthisna>'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *salam.*[71]

2) Rukun dan syarat

Menurut ulama Madhhab Hanafi dan Hanbali , rukun akad *Isthisna>* 'ialah *i>ja>b* dan *qabu>l* yakni kerelaan antara kedua-dua pihak.

---

[69] dsnmui.or.id/fatwa/dsn2000_5_salam.pdf, 04/04/2000
[70] Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 48.
[71] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa 'Adilatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani et,al juz V, Beirut: Dairul-Fikr, 2011, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Madhhab Maliki rukun jual beli *Istis}na>'* sama seperti yang terdapat di dalam rukun jual beli *salam* yaitu: adanya *muslam* (pembeli), *muslam ilayh* (penjual), modal atau uang, *muslam fi>h* dan adanya *s}ighat.*

Menurut ulama Madhhab Hanafi *Isthisna>'* memiliki beberapa syarat yang berlaku sama pada akad salam diantaranya:

a) Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan.
b) Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila dibatasi waktunya, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam.*
c) Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *Isthisna>'.*

c. *S}harf* (Jual beli uang)

1) Definisi akad *s}harf*

Secara bahasa, *s}harf* berarti tambahan. Secara istilah, *s}harf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak. Yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.

2) Syarat *s}harf* secara global

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, syarat-syaratnya yaitu adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas dari hak *khiyar*, dan dilakukan tanpa ada penangguhan.[72]

2. **Jual beli yang dilarang (batal)**

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:[73]

a. Menjual sesuatu yang tidak ada.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah. Seperti menjual tanaman dan buah yang belum tampak sempurna. Pendapat sebagian ulama Hambali tentang jual beli yag tidak ada adalah sebagai berikut

Ibnul Qayyim dan gurunya, Ibnu Taimiyah, membolehkan jual beli barang yang tidak ada saat transaksi, apabila barang itu dijamin adanya di masa mendatang sesuai kebiasaan.[74]

b. Jual beli yanng mengandung unsur *Gharar* (manipulasi)

1) Definisi *Gharar*

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghri>r* adalah memancing terjadinya bahaya. Tetapi makna asli *ghara>r* itu

[72] Ibid., 279.
[73] Ibid., 280
[74] Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi terj Ma’ruf abdul Jalil, *al-Wajiz,* (Jakarta: Pustaka AsSunnah,2011), 600.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. *Ghara>r* menurut terminologi menurut ahli fiqih ialah:[75]

Imam as- Sarakhsi dari mashab Hanafi mengatakan bahwa *ghara>r* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan menurut Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *ghara>r* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air. Imam asy-Syarazi dari madzhab Syafi'i megatakan bahwa *ghara>r* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.

Kesimpulannya, jual beli yang mengandung ghara>r adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.[76]

2) Kriteria *(dhawabith) Ghara>r*

a) *Ghara>r* terjadi pada akad *mu'awadah* (transaksi bisnis)

Ghara>r terjadi pada akad-akad bisnis *(mu'awad}ah maliyah)* seperti akad jual beli, akad *ijarah*, akad *syirkah*, dan akad yang lain-lain. Dan sebaliknya *ghara>r* tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad hibah dan akad wasiat walaupun unsur *ghara>rnya* berat.[77]

---

[75] Muhammad bin Isma'il Al- 'Amir *Ash-Shari'ani,* terj. Muhammad Isnan,et.al, Subulus Salam, juz 2: (Jakarta: Darus Sunnah, 2015),453.
[76] Ibid. 560.
[77] Adiwarman A.Karim, Riba, *Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan *maqashid* karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan timbal balik, masing-masing pelaku mendapat haknya baik barang ataupun keuntungan.

Menurut ulama, *ghara>r* dibagi menjadi 2 yaitu *gharar* berat dan *ghara>r* ringan. Ghara>r berat adalah *ghara>r* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan *ghara>r* ringan adalah *ghara>r* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *ghara>r* tersebut.[78]

b) *Ghara>r* dalam objek akad

Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *ba'i* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad ijarah atau objek usaha dalam akad mudharabah. *Ghara>r* dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi:[79]

1. Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas.
2. Objek akadnya tidak ditentukan.

[78] Ibid. 87
[79] Ibid. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sifat objek akadnya tidak diketahui *(mahjul)* dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Jumlah barang yag menjadi objek akadnya itu tidak diketahui *(mahjul).*
4. Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahterimakan.
5. Objek akadnya tidak bisa dilihat. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena mengandung unsur gharar yakni barang yang tidak bisa dilihat itu memuat akad tidak sempurna.

Hanafiyah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak *khiyar ru'yah* (hak *khiyar* dengan melihat objek barang yang di beli) untuk menghindari *ghara>r.*

c. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan

Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual.

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang terbang di angkasa, ikan di air dan unta yang terlantar. Bentuk-bentuk jual beli yang disebutkan tersebut mengandung unsur *ghara>r.*[80]

[80] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa 'Adilatuhu,* juz V, (Beirut: Dairul-Fikr, 2011), 95 terjAbdul Hayyie al-Kattani et,al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI EMAS *ONLINE* MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK

A. Gambaran Umum Bukalapak

1. Sejarah Bukalapak

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 sebagai divisi *agensi digital* bernama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO *(Chief Executive Office)* dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO *(Chief Technology Officer).*

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari *Batavia Incubator* (perusahaan gabungan dari *Rebright Partners* yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, *Japanese Incubator dan Corfina Group*). Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari *GREE Ventures* yang dipimpin oleh Kuan Hsu.[81]

Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh *Aucfan, IREP*, 500 *Startups,* dan *GREE Ventures.* Tidak berselang lama dari pemberitaan tersebut, di tanggal 18 Maret 2014 Bukalapak pun meluncurkan

[81] https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/Diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi seluler untuk Android. Aplikasi yang dikenal dengan *mobile* Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui smartphone. Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014, applikasi tersebut telah didownload oleh lebih dari 87 ribu *user* Bukalapak.

Walaupun baru berdiri kurang lebih 3 tahun, Bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal customer service dan websitenya yang mudah untuk di akses. Bukalapak pun seiring dengan berjalannya waktu, semakin berkembang dengan inovasi terbarunya untuk mempermudah para pengguna Bukalapak untuk transaksinya.[82]

Pada 25 Juni 2014 Bukalapak menambahkan fitur *Quick Buy*, yaitu di mana pembeli tidak perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu ketika akan membeli barang. Ketika muncul halaman, cukup isi data pembelian dan pembeli memilih tab "Beli Tanpa Akun". Tahapan ini, pembeli cukup memasukkan email yang selalu aktif dan detail alamat pengiriman barang. *E-mail* aktif tersebut nantinya digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran dan sebagai kontak untuk menghubungi pembeli jika terjadi kesalahan saat transaksi. Oleh karena itu untuk email diharapkan tidak salah dalam penulisannya, karena nantinya akan berpengaruh kepada verifikasi transaksi anda.[83]

Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-

[82] https://www.bukalapak.com/bantuan/search?keywords=sejarah+bukalapak. Diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko *offline.* Untuk yang telah memiliki toko *offline*, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko *offline* tersebut.

Dari laporan keuangan EMTEK tahun 2015 (pemilik 49% saham Bukalapak), diketahui bahwa Bukalapak telah mendapatkan dana investasi dari EMTEK total hingga Rp 439 miliar. Namun sepanjang tahun 2015 Bukalapak tercatat masih merugi hingga Rp 229 miliar rupiah, dengan pemasukan Rp 6,4 miliar.[84]

2. Visi dan Misi

a. Visi:

Menjadi online marketplace nomor satu di Indonesia

b. Misi:

Memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia serta dapat ikut menstabilkan perekonomian di Indonesia kedepannya juga dapat membantu mewujudkan negara Indonesia yang lebih bermartabat.[85]

[84] Ibid.
[85]https://www.coursehero.com/file/p4i0guv/VISI-DAN-MISI-BUKALAPAK-Visi-Menjadi-online-marketplace-nomor-1-di-Indonesia/Diakses pada tanggal 23 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis Produk Bukalapak

Para pengguna Bukalapak dapat menjual dan/atau membeli suatu produk yang diinginkan. Produk yang dijual di Bukalapak sangat beragam mulai dari fashion hingga peralatan rumah tangga. Adapun kategori jenis produk yang ada di Bukalapak yaitu:

- Produk *Fashion*: wanita, pria dan anak-anak
- *Gadged* &Aksesoris *Gadged*
- Sepeda
- Tablet, Komputer dan Laptop
- Peralatan Elektronik dan Audio/Video
- Printer/*Scanner* danMedia Penyimpanan Data.
- Produk Kecantikan
- Produk Musiman
- Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Bayi
- Buku, Alat Musik dan lain lain.[86]

[86] Bukalapak.com Site Info.Alexa Internet, Inc. Diakses tanggal 21 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. BukaEmas

1. Pengertian

BukaEmas adalah fitur yang ada di Bukalapak yang digunakan untuk bertransaksi emas melalui internet. Fitur BukaEmas di Bukalapak *dilaunching* pada tanggal 19 Juli 2017. Sejak di lauching hingga saat ini pengguna BukaEmas di Bukalapak sudah hampir mencapai 110 ribu pengguna. Untuk bisa bertransaksi melalui fitur BukaEmas harus menjadi pengguna di Bukalapak.[87]

Pengguna di Bukalapak dapat membeli, menjual, dan menarik emas fisik melalui BukaEmas. Pengguna Bukalapak dapat membeli emas di BukaEmas mulai dari 0.005 gram atau mulai dari harga 3.000 dengan kelipat 0,001, nominal ini dinilai sangat terjangkau jika dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Jika saldo emas pengguna sudah mencapai 0,5 gram, maka pengguna dapat mencairkan saldo emas miliknya.[88]

Pengguna juga dapat menjual kembali emas yang telah dibeli di BukaEmas kapan saja. Penjualan, pembelian dan penarikan BukaEmas dapat dilakukan menggunakan saldo BukaDompet atau *instant payment* (BCA KlikPay, dan sejenis nya atau Rekening ponsel).[89]

---

[87] https://blog.bukalapak.com › Pojok Bukalapak › Berita & Pengumuman. Diakses pada tanggal 23 Februari 2018
[88] Eriesky Eka. S, *Wawancara*, Surabaya, 23 Februari 2018.
[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat dan Ketentuan BukaEmas di Bukalapak

Sebelum memutuskan membeli untuk membeli unit emas, pengguna harus terlebih dahulu mempelajari isi syarat dan ketentuan BukaEmas.

Sehubungan dengan pembelian emas dan penggunaan fitur BukaEmas oleh Pengguna dan PT Sinar Rezeki Handal sebagai Penjual Emas melalui situs milik Bukalapak yaitu Bukalapak.com (untuk selanjutnya disebut "Bukalapak") maka dengan ini Pengguna menyatakan bahwa telah mengetahui dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:[90]

a. Persyaratan Umum

1. **Bukalapak** adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha *web portal* yang menyediakan portal jual beli *online* pada situs www.bukalapak.com (selanjutnya disebut **"Situs"**)
2. **Pengguna** adalah Pengguna yang memiliki akun di Bukalapak.
3. **BukaDompet** adalah rekening atau dompet virtual yang dimiliki setiap Akun Pengguna Bukalapak.com yang berfungsi sebagai rekening atau dompet penampungan dana yang berasal dari *TOP UP*, Pengembalian, atau *Refund*, dan/atau hasil penjualan.
4. **BukaEmas** adalah fitur yang disediakan Bukalapak sebagai layanan jual beli emas dengan fasilitas penitipan antara Pengguna dan PT Sinar Rezeki Handal.

[90] https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf Diakses pada tanggal 23 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Penjual Emas** adalah **PT Sinar Rezeki Handal** yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang jual beli emas.
6. **Pembelian Emas** adalah pembelian emas batangan oleh Pengguna kepada PT Sinar Rezeki Handal pada fitur BukaEmas melalui web portal/situs Bukalapak.com dengan fasilitas penitipan.
7. **Biaya** adalah beban yang diberikan kepada Pengguna atas transaksi *online* pada fitur BukaEmas.
8. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat setiap minggu kecuali diantara hari-hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur nasional di Indonesia.
9. **Harga Beli per Gram** adalah harga beli per gram sesuai dengan ketentuan harga emas ANTAM yang diperbaharui setiap 15 menit.
10. **Harga Jual per Gram** adalah harga jual per gram sesuai dengan ketentuan harga emas ANTAM yang diperbaharui setiap 15 menit.
11. **Fasilitas Penitipan** adalah fasilitas yang disediakan oleh Penjual Emas kepada Pengguna yang membeli emas dari Penjual Emas sampai Emas dapat dicetak secara fisik dan ditarik oleh Pengguna
12. Bukalapak **BUKAN** sebagai penjual dan/atau penyedia emas pada fitur BukaEmas melainkan PT Sinar Rezeki Handal.
13. Bukalapak dalam hal ini merupakan penyedia *platform* yaitu situs www.bukalapak.com untuk transaksi jual beli emas oleh Pengguna dengan PT Sinar Rezeki Handal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Pengguna dapat melakukan pembelian emas sesuai dengan Harga Beli Per gram yang tertera di Fitur BukaEmas.
15. Emas yang dibeli akan dititipkan terlebih dahulu ke Penjual Emas sampai fisik emas dapat dicetak dan ditarik oleh Pengguna.
16. Emas yang dapat dicetak dan ditarik oleh Pengguna adalah sebesar 0.5 gram.
17. Pengguna dapat melakukan penjualan kembali emas sesuai dengan Harga Jual Per gram yang tertera di Fitur BukaEmas.[91]

b. Pembelian Emas (Harga dan pembayaran)

1. Emas dapat dibeli dengan jumlah minimum 0,005 gram.
2. Transaksi pembelian emas menggunakan metode pembayaran yang tersedia pada Fitur BukaEmas..
3. Harga beli emas diperbarui setiap 15 (lima belas) menit.
4. Batas pembelian emas per hari maksimum 850 (delapan ratus lima puluh) gram.
5. Jumlah Gram pembelian emas dihari libur akan ditambahkan sesuai harga beli pada hari kerja berikutnya.
6. Skema pembelian emas dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, dan perlakuan secara adil dan taat peraturan perundang-undangan Indonesia.[92]

[91] Ibid.

[92] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penjualan Emas

1. Pengguna dapat menjual emas yang sudah dibeli dari PT Sinar Rezeki Handal mulai dari 0.005 gram.
2. Hasil penjualan emas tersebut akan masuk ke BukaDompet Pengguna.
   a) Jika transaksi dilakukan di hari kerja, maka hasil penjualan emas akan langsung masuk pada hari yang sama.
   b) Jika transaksi dilakukan pada hari libur, maka hasil penjualan emas akan masuk pada hari kerja berikutnya.
   c) Batas penjualan emas per hari maksimum 850 (delapan ratus lima puluh) gram.

d. Penarikan Emas

1) Pengguna dapat melakukan penarikan Kepingan Emas mulai dari 0,5 Gram cukup dengan memilih kepingan yang ditarik kemudian membayar biaya sertifikat dan pengiriman (termasuk biaya asuransi) melalui metode pembayaran yang tersedia.
2) Kepingan emas yang ditarik Pengguna merupakan Kepingan Emas resmi yang bersertifikat ANTAM (Aneka Tambang) dan terakreditasi dengan LBMA *(London Bullion Market Association).*
3) Pengiriman fisik emas hanya dapat dilakukan pada Hari Kerja Senin-Kamis oleh kurir atau mengikuti waktu operasional kurir resmi.[93]

e. Pembebasan Tanggung Jawab

[93] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengguna dengan ini membebaskan Bukalapak dari segala tuntutan dan ganti kerugian apapun dan/atau dari pihak manapun sehubungan dengan:

1) Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas.
2) Segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Bukalapak, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini atau di kemudian hari, kondisi *force* majeure antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atas pada fasilitas computer.
3) Kerugian yang diderita pengguna sebagai akibat dari penipuan dan/atau penyalahgunaan akun pengguna yang dimiliki pengguna oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4) Pengguna dengan ini membebaskan Bukalapak termasuk jajaran direksi dan komisaris Bukalapak, karyawan, dan/atau pegawainya dari tanggung jawab, tuntutan dan/atau gugatan hukum terhadap segala kerugian yang mungkin diderita Pengguna sebagai akibat dari gagalnya transaksi/wanprestasi PT Sinar Rezeki Handal. Resiko dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian tersebut merupakan hubungan hukum antara Pengguna dan PT Sinar Rezeki Handal.

f. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1) Syarat dan ketentuan BukaEmas ini dilaksanakan dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
2) Apabila terjadi perselisihan, sebelum beralih ke alternatif lain, pengguna wajib terlebih dahulu menghubungi Bukalapak secara langsung agar dapat melakukan perundingan atau musyawarah untuk mencapai resolusi bagi kedua belah pihak.
3) Sebelum menghubungi Bukalapak secara langsung untuk melakukan perundingan penyelesaian masalah atau sengketa, pengguna setuju untuk tidak mengumumkan, membuat tulisan-tulisan di media online maupun cetak terkait permasalahan yang dapat menyudutkan Bukalapak (termasuk petugas, direktur, karyawan dan agen).
4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dimulainya perundingan atau musyawarah tidak mencapai resolusi, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, pengguna wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Aturan Penggunaan Bukalapak.[94]

[94] https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf Diakses pada tanggal 23 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Perubahan Syarat dan Ketentuan

Bukalapak berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan atas syarat dan ketentuan Fitur BukaEmas yang akan dicantumkan pada situs Bukalapak. Keberlakuan syarat dan ketentuan ini mengacu dan tunduk pada Aturan penggunan Bukalapak pada laman https://www.bukalapak.com/terms.[95]

h. Pernyataan dan Jaminan

Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin :

1) Setuju untuk mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan BukaEmas;
2) Bahwa dana yang dipergunakan dalam transaksi bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3) Bahwa uang yang digunakan oleh pengguna tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme;
4) Bahwa Bukalapak akan dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap resiko transaksi jual beli emas antara Pengguna dan PT Sinar Rezeki Handal;
5) Bahwa pengguna telah menyadari sepenuhnya atas segala akibat hukum dari syarat dan ketentuan BukaEmas ini sesuai serta menyatakan telah

[95] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberitahukan mengenai syarat dan ketentuan BukaEmas ini adalah benar, lengkap, dan jelas.

3. Cara Membeli, Menjual dan Menarik Emas

Sebelum membeli, menjual dan menarik emas terlebih dahulu memiliki akun Bukalapak. Untuk mendaftar di BukaEmas perlu membuka halaman BukaEmas melalui akun Bukalapak dan memasukkan data sebagai berikut:[96]

a. Nama lengkap sesuai (sesuai KTP)

b. Alamat pengiriman (untuk penarikan emas)

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan scan kartu NPWP (opsional)

[96] Anung Imawati, *Wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara membeli :

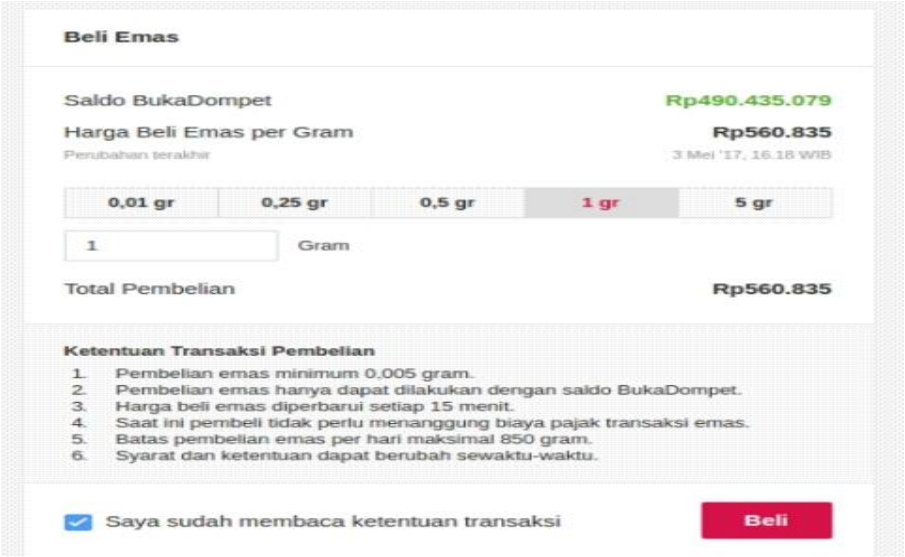

Gambar 3.1

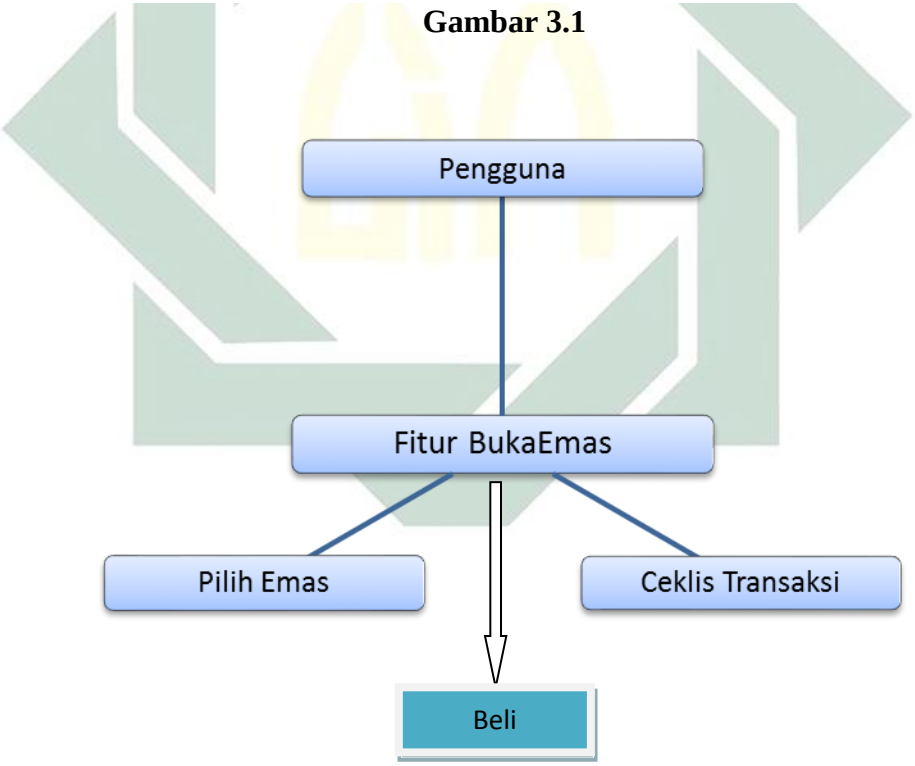

- Silahkan masuk ke bagian “Buka Emas” yang memiliki gambar seperti diatas.
- Dihalaman tersebut tersedia pilihan berat emas yang ingin dimiliki, silahkan pilih salah satu dari berat emas yang ingin di beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pastikan harga emas yang ingin di beli tidak lebih dari nilai saldo BukaEmas. Perlu diketahui bahwa pembelian emas hanya bisa melalui saldo BukaEmas.
- Centang kolom ceklis pada bagian ketentuan transaksi, pastikan telah membaca informasi dari isi ketentuan transaksi tersebut.
- Klik "Beli" dan emaspun telah dimiliki.[97]

[97] *https://blog.bukalapak.com › Pojok Bukalapak › Berita & Pengumuman* Diakses pada tanggal 28 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara Menjual Emas:

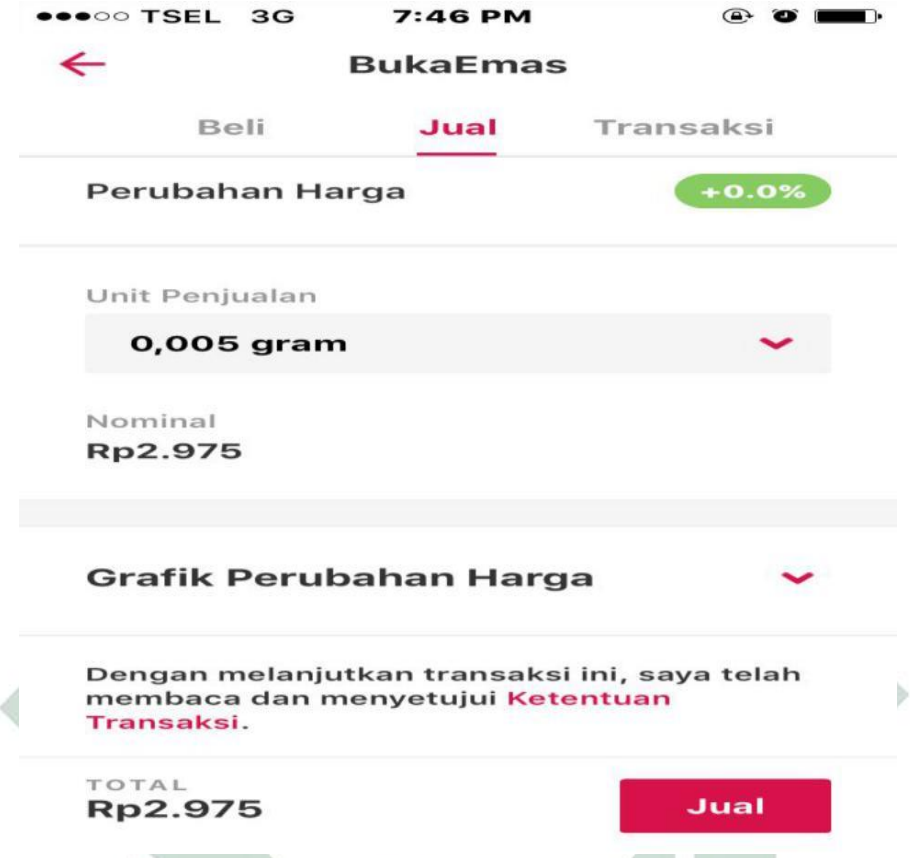

Gambar 3.2

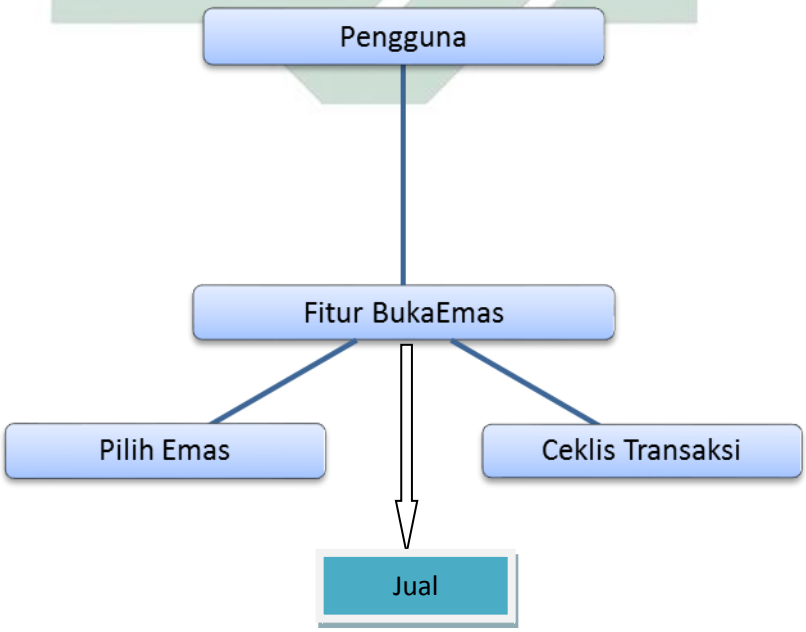

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Silahkan masuk pada bagian “Saldo dan Transaksi”, disana akan terekam jejak transaksi dan kondisi saldo.
- Perhatikan tombol merah pojok kanan halaman tersebut dan klik menu “Jual”.
- Akan ada muncul halaman popup yang hampir sama saat ingin membeli emas. Pilih ukuran emas yang ingin dijual.
- Centang tombol ceklis pada ketentuan transaksi.
- Klik “Jual” dan emas berhasil terjual.
- Uang hasil penjualan emas langsung dimasukkan dalam saldo bukaemas.
- Uang hasil jual emas yang berada di saldo dapat di cairkan ataupun digunakan kembali untuk membeli emas.[98]

[98] *www.mpssoft.co.id/.../bagaimana-cara-membeli-menjual-dan-menarik-emas-dari-buk...* Diakses pada tanggal 28 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara menarik Emas

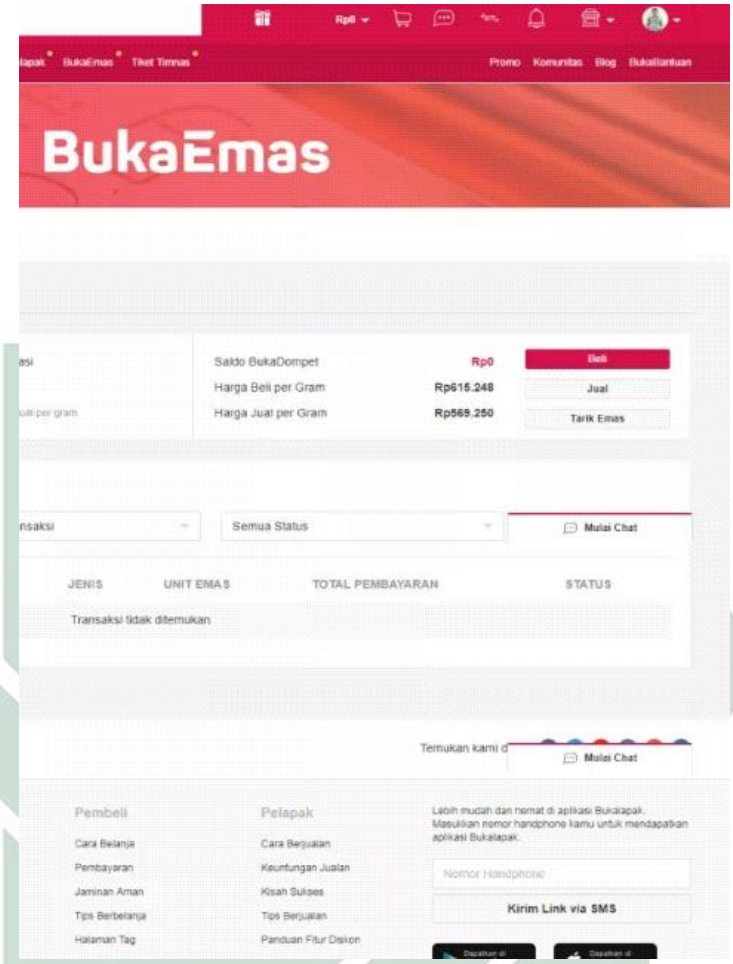

Gambar 3.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

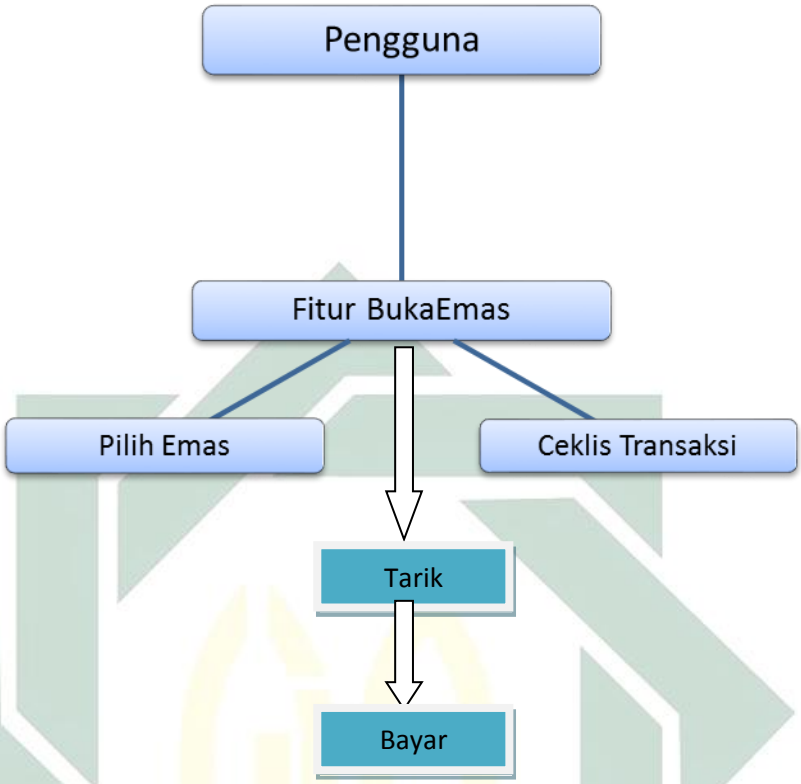

- Sama seperti langkah awal menjual emas, yaitu menuju ke bagian "saldo dan transaksi", lalu klik "Tarik Emas".
- Demi keamanan, maka pihak Bukalapak melakukan konfirmasi penarikan emas terlebih dahulu dengan mengirim nomor konfirmasi ke nomor handphone yang terdaftar.
- Setelah mengkonfirmasi dengan cara memasukkan kode konfirmasi yang diterima, silahkan pilih berapa banyak emas yang ingin di tarik (minimal 0,5 gram).
- Setelah itu memilih model kepingan emas yang akan ditarik sesuai keinginan.
- Sebelum dikirim, emas akan dilakukan proses sertifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Klik “Bayar” untuk menyelesaikan proses penarikan emas.
- Kemudian emas akan dikirim setelah beberapa waktu.[99]

Jasa pengiriman barang berharga *(valuable goods service)* seperti emas belum menjangkau seluruh alamat pengiriman se-Indonesia dan sudah menjadi kebijakan dari kurir jasa pengiriman.

4. Ketentuan Pengiriman Emas di Fitur BukaEmas

a. Pengiriman emas hanya dilakukan setiap hari senin-kamis (kecuali hari libur nasional).
b. Jika nilai ema synag dikirim lebih dari Rp 20 juta, ada biaya tambahan asuransi senilai 0.5% berdasarkan nilai emas yang di kirim dikurangi Rp 20 juta.
c. Jika terjadi klaim asuransi pihak bukalapak akan mengganti seluruh (100%) nilai emas yang hilang.
d. Nilai transaksi penarikan emas maksimal adalah Rp 100 juta pertransaksi.
e. Pengguna dapat melakukan *tracking* nomor resi maksimal 1x24 jam setelah nomor resi didapat.
f. Transaksi penarikan emas yang masuk sebelum pukul 13.00 WIB akan dikirim paling lambat pada hari kerja berikutnya (selain hari jumat).

[99] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa pengiriman barang berharga *(valuable goods service)* seperti emas belum menjangkau seluruh alamat pengiriman se-Indonesia karena memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengiriman biasa.[100]

5. Manfaat dari BukaEmas

a. Pembelian emas lebih terjangkau mulai dari 0.005 gram (kurang lebih Rp 3000).
b. Emas disimpan ditempat yang aman.
c. Riwayat transaksi emas disusun secara detail.
d. Emas dikirim dengan asuransi pengiriman.
e. Emas mudah diperjualbelikan.
f. Tidak perlu membayar biaya produksi dalam transaksi jual beli emas.
g. Harga emas tahan terhadap tingkat implasil.[101]

[100]https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas Diakses pada tanggal 1 maret 2018

[101] https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur.../tentang-bukaemas Diakses pada tanggal 1 Mareti 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS ONLINE MELALUI MEDIA BUKAEMAS DI BUKALAPAK

A. Praktik Jual Beli Emas Melalui Media BukaEmas di Bukalapak.

Logam mulia memiliki aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan nilai investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara *riil*.

Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat Bukalapak membantu penggunanya yang ingin mengalokasikan uangnya dalam bentuk emas lewat fitur BukaEmas. Dengan Fitur BukaEmas bisa bertransaksi produk emas dengan mudah dan aman melalui BukaDompet.

Untuk bisa bertransaksi melalui BukaEmas memberikan beberapa syarat dan ketentuan yaitu, harus terlebih dahulu daftar sebagai pengguna Bukalapak, mematuhi ketentuan layanan Bukalapak dan wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). proses selanjutnya yaitu ketika ingin transaksi langsung melalui BukaEmas pengguna harus *Top Up* saldo BukaDompet caranya, pastikan harus sudah login terlebih dahulu kemudian klik pada *icon* BukaDompet dan Lihat Histori BukaDompet, kemudian klik Tambah Saldo (sebelumnya lihat kalau di BukaDompet saya masih RP 0,-), kemudian masukkan nominal yang akan di *Top Up*, jika sudah, klik tobol lanjut dan akan diarahkan pada halaman rincian jumlah uang yang akan di transfer ke Bukalapak dan rekening Bukalapak. Selanjutnya memilih rekening bank mana yang akan digunakan untuk transfer ke Bukalapak (sebelumnya harus sudah memasukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data rekening pengguna terlebih dahulu melalui menu pengatur rekening Bank). Kemudian pengguna akan dibawa pada halaman pemberitahuan bahwa proses *request* penambahan saldo BukaDompet sudah dilakukan.[102]

Selanjutnya cek *email* dan lihat *inbox* baru yang memberitahukan bahwa pengguna baru saja melakukan permintaan untuk *Top Up saldo* BukaDompe. Dan di *inbox* yang dikirim dari Bukalapak tersebut juga diinformasikan Nomor tiketnya.

Perhatikan Nomor tiket dari pengguna. Silahkan di transfer sesuai instruksi pada email. Kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan transfer konfirmasikan pembayaran ke cs@@@@ @@Bukalapak.

Selanjutnya jika pengguna akan melakukan transaksi melalui Fitur BukaEmas Caranya sebagai berikut:[103]

[102] Anung Imawati, *Wawancara*, Surabaya, 03 Maret 2018.
[103] Erieky Eka, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Login di Bukalapk dan pilih menu BukaEmas

Cara bertransaksi menggunakan BukaEmas

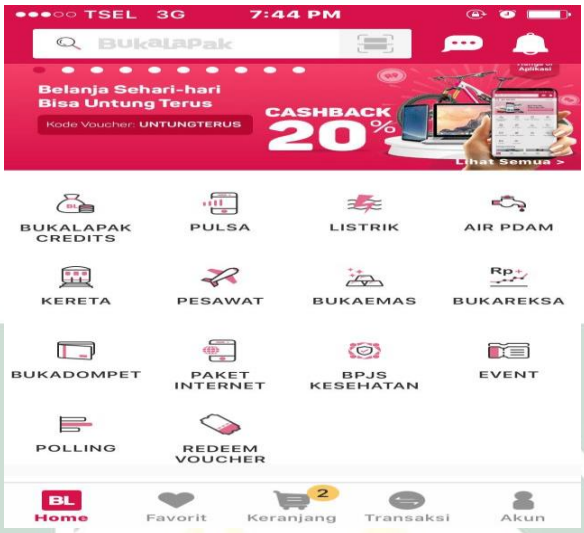

Gambar 4.4

Sumber: Screenshoot aplikasi Bukalapak milik pengguna.[104]

- Di menu BukaEmas, bisa melihat grafik perubahan harga emas untuk kurun waktu tertentu (diperbarui setiap 15 menit) dan bisa langsung melakukan jual beli emas.

[104] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik Perubahan Harga

Gambar 4.5

Sumber: Screenshoot aplikasi Bukalapak milik pengguna.[105]

[105] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara membeli emas :

Cara bertransaksi menggunakan BukaEmas

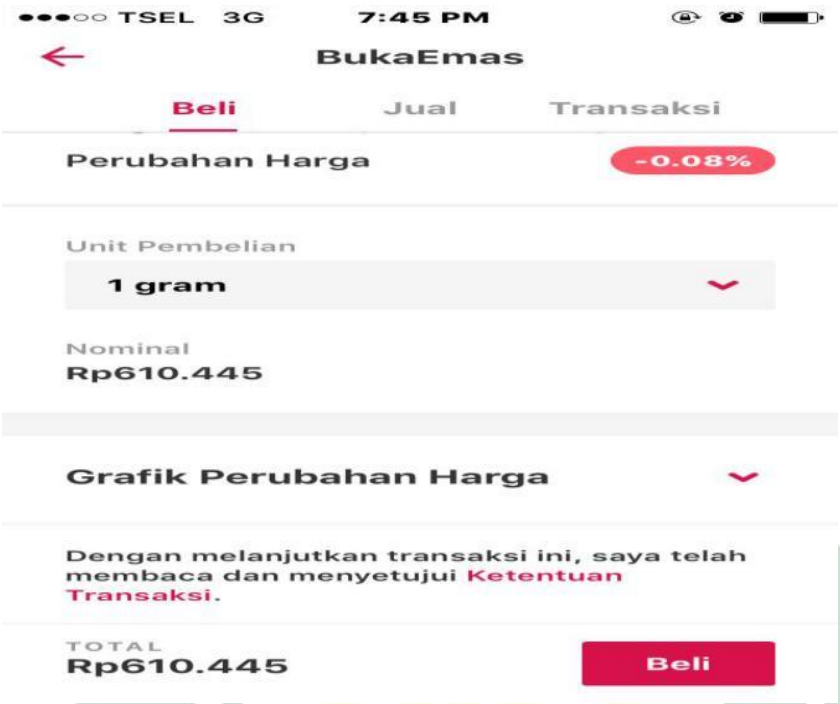

Gambar 4.6

Sumber: Screenshoot aplikasi Bukalapak milik pengguna.[106]

- Klik menu 'beli' pada akun BukaEmas, seperti yang tertera di atas.
- Pilih atau masukkan nominal emas yang akan di beli (mulai 0,005 gram dengan kelipatan 0,001 gram).
- Pembelian dan penarikan BukaEmas hanya dapat dilakuakn menggunakan saldo BukaDompet
- Centang klausul "Saya sudah membaca ketentuan transaksi", dan klik Beli.
- Maka secara otomatis emas akan tersimpan di *account* pengguna.

[106] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara menjual emas:

Cara bertransaksi menggunakan BukaEmas

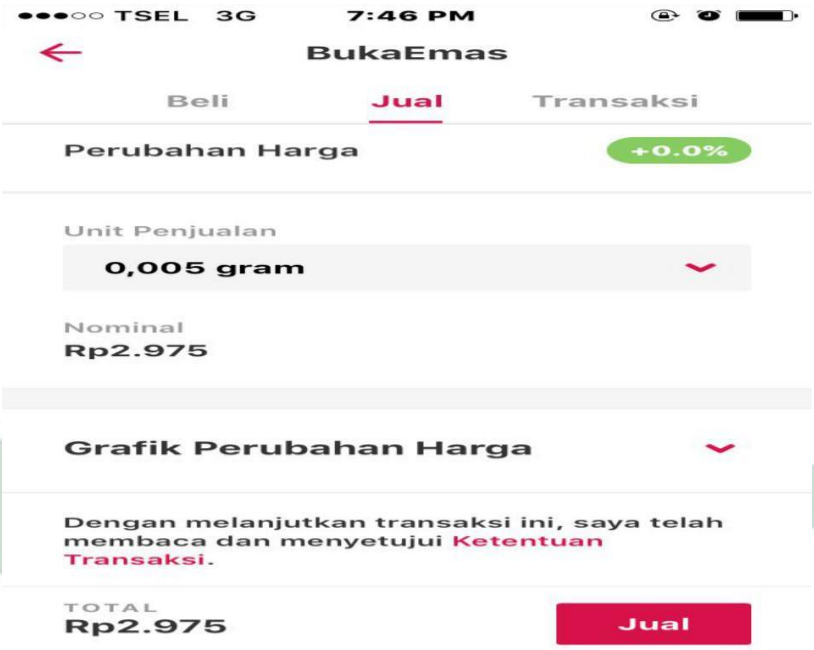

Gambar 4.7

Sumber: Screenshoot aplikasi Bukalapak milik pengguna.[107]

- Pilih Tab Saldo & transaksi
- Klik jual.
- Pilih atau masukkan nominal emas yang ingin dijual (mulai 0,005 gram dengan kelipatan 0,001 gram).
- Bisa melihat total transaksi dari penjualan emas yang sudah dilakukan.
- Dana akan dikirim ke saldo BukaDompet.
- Centang klausul “Saya sudah membaca ketentuan”, dan klik Jual.

[107] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara tarik emas:

Cara bertransaksi menggunakan BukaEmas

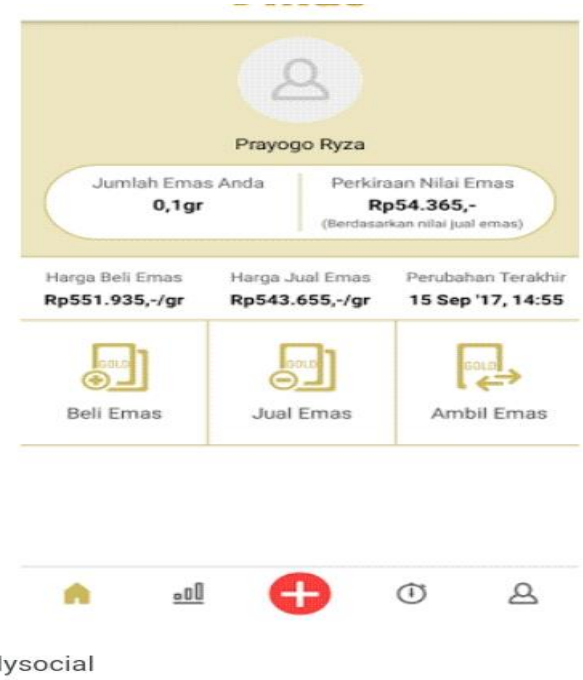

Gambar 4.8

Sumber: Screenshoot aplikasi Bukalapak milik pengguna.[108]

- Pilih Tab Saldo & Transaksi.
- Klik tarik emas.
- Penarikan emas memerlukan konfirmasi nomor *handphone* dengan kode otentifikasi.
- Setelah nomor handphone berhasil dikonfirmasi, lalu pilih atau masukkan nominal emas yang ingin di tarik (minimal 0,5 gram)

[108] Prayogo Riza, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Klik Bayar untuk menyelesaikan transaksi.
- Emas akan sampai setelah beberapa hari.

Ketika barang sudah sampai, pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Bukalapak, dan Bukalapak akan melakukan transfer uang pembelian kepada penjual. Dengan program jaminan ini, bila pembeli tidak menerima barang sampai batas waktu tertentu, dana pembeli akan dikembalikan 100%.[109]

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara tidak Tunai

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya e-commerce menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis.

Membeli barang menggunakan media internet adalah salah satu hal yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan sebagian negara lain. praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan mudah dan ringan.

tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan.

Mengenai jual beli emas secara tidak tunai, terdapat perbedaan pendapat antara lain:

[109] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Syaikh ‘Al Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim

   “Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang *(sil’ah).* Sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) di syaratkan tunai dan di serahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.”* (HR. al-Bukhari).

   “Hadis ini mengandung *‘illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *‘illatnya,* baik ada maupun tiada.

   Atas dasar itu, maka tiada larangan syara’ untuk menjual belikan emas yang sudah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran”.

2. Menurut Dr. Khalid Muslih dalam *hukum ba’i al-Dzahab bi al-Nuqud Taqsith:*[110]

   Secara global terdapat dua pendapat ulama’ tentang jual beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai:[111]

   Pendapat pertama: haram: ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen *(istidlal)* berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang): sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, *“jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”.*

   Pendapat kedua: boleh (jual beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: diantara yang paling menonjol

[110] Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh ‘Ali Jumu’ah, lihat fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai, 5.
[111] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen *(istidlal)* bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai). Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fikhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taymiyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146)

" Jadi dalam hadis ini boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya *(tamatsul),* dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). Menurut Ibnu Qayyim tersebut bahwa perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan dari (emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama".

3. Menurut Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaly dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith:*[112]

   Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

[112] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. ***Dilarang;*** dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
b. ***Boleh;*** dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: *"janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai".*

Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:[113]

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran dan uang).
b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
c. Emas dan perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenaya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uamg), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

[113] Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh 'Ali Jumu'ah, lihat fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.[114]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jual beli emas *online* ataupun dengan media internet adalah "boleh". hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang sil'ah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang.

Jadi, sistem jual beli emas secara online dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjual belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi tsaman (uang) melainkan barang seperti biasanya.

Jual beli salam ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil al-Quran, hadis, dan ijma'.

Q.S. al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ

[114] Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh 'Ali Jumu'ah, lihat fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[115]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[116]

Dasar Hukum dalam As-sunnah

قَدِمَ رَسُوْل اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةِ, وَالنَّاسُ يَسْلِفُوْن فِى الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ, اَوْقَالَ: عَامَيْنِ اَوْثَلاَثَةِ, شَكَّ اِسْمَا عِيْلَ, فَقَالَ: (مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Rasulullahsaw datang ke madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula'." (HR. Bukhari)[117]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan ba'i As-Salam. Sistem jual emas secara online melalui media BukaEmas di Bukalapak ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada wesite yang disediakan oleh penjual.

Jadi pada praktik jual beli emas secara online melalui media BukaEmas di Bukalapak diperbolehkan karena sudah terpenuhi syarat dan rukun yang ada pada jual beli salam.

---

[115] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Is*lam (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 144.
[116] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Is*lam (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 144.
[117] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dibahas oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa jual beli emas yang terjadi pada pengguna Bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak secara tunai. Jadi dalam parktiknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, pengguna langsung klik jual pada fitur BukaEmas di Bukalapak dan uang akan langsung sampai di *account* pengguna. Begitupun dengan membeli, emas langsung tersimpan di *account* pengguna. Jika ingin menarik, pengguna klik tari emas melalui fitur BukaEmas kemudian akan diproses dan emas akan sampai setelah beberapa hari.
2. Dalam hukum islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu:
   a. **Dilarang:** pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani.
   b. **Boleh:** pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama yang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan sil'ah (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam yaitu, barang yang diperjual belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).

B. Saran

1. Pihak Bukalapak di harapkan untuk bisa menjangkau seluruh alamat pengiriman di Indonesia mengenai penarikan emas melalui BukaEmas di Bukalapak.
2. kepada Bukalapak perlu dipertegas lagi didalam jual beli emas tentang aturan menjadi pengguna BukaEmas di Bukalapak untuk meminimalisir tindak penipuan.
3. Kepada pengguna Bukalapak sebelum memutuskan untuk terjun dalam transaksi jual beli emas online, pelajarilah terlebih dahulu mekanisme yang terdapat dalam transaksi tersebut. Agar terhindar dari tindakan penipuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh, terj Abdul Hayyie al-Kattani et,al Juz V*. Beirut: Dairul-Fikr, 2011

Anung, Imawati, *Wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Research 11*. Yogyakarta: Andi Offiset. 2000.

Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus salam-Syarah Bulughul Maram.* Jakarta:Darus Sunnah, 2015.

Asyhari M>.A. *Halal dan Haram.* Gresik: Bintang Remaja, 1989

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2010.

Bukhari, Imam, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Sahih al Bukhari,* Beirut: dar al-Fikr t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2010.

Setiawan, Eriesky Eka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Februari 2018.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gunawan, Aditya Indra. *"Perbandingan Berinvestasi Antara Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Emas"* Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali, 2013.

Fatwa DSN MUI. *Jual Beli emas Secara Tidak Tunai.*

Hanbal, Ahmad Ibnu. *Sunan Ahmad', Hadith no.16628 dalam Mausu'ah al-Hadis ash-Sharif.*t.tp:Global Islamic Software Company, 1997.

Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan : Salemba Humanika. 2010.

Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian sosial.* Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Kafuri, Al-Mubar. *Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syah jami' Al-Tirmidzi.*

Karim, Adiwarman A. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Karim Helmi. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Larantika, dila. *"Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Di Pegadaian Syari'ah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere)".* Skripsi tidak di Publikasikan, Fakultas syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Majah Ibn. *Sunan Ibn Majah no.2176.Kitab. ,At-Tijarat', bab ,Ba'i al-Khiyar' dalam Majmu'khabir at-Thabrani.* t.tp:Global Islamic Software Company, 1997.

Mas'ud Ibnu dan Abidin Zainal. *Fiqih Mazhab Syafi'i.* Bandung: Pustaka setia, 2001.

Masruhan. *Metodologi penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Moelong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Sigma 1996.

Musyafa'ah Suqiyah. Hadist Hukum Ekonomi Islam. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Qonita, Juliana Niswah *"Bisnis investasi online di www.profitclicking.com dalam perspektif hukum islam"*. Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2014.

Rivai, Veithzal dan Buchari. *andi Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Ops, tapi solusi!*. PT. Bumi Aksara, 2009

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, IV.* Darul Fath, 2004.

Sholihin, Ahmad Ilham. *Buku Pintar ekonomi Syariah. Jakarta: PT> Gramedia Pustaka Utama,* 2010.

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Suvai.* Jakarta: LP3ES. 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subaqyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam.* Jakarta: PT>. Elex Media Komputindo, 2009.

Sugiyono. ”*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: CV. Alfabeta. 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mualmalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe’i, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/

https://www.bukalapak.com/bantuan/search?keywords=sejarah+bukalapak

https://www.coursehero.com/file/p4i0guv/VISI-DAN-MISI-BUKALAPAK-Visi-Menjadi-online-marketplace-nomor-1-di-Indonesia/

Bukalapak.com Site Info.Alexa Internet, Inc.

https://blog.bukalapak.com › Pojok Bukalapak › Berita & Pengumuman.

https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id